



Kegiatan Eksekutif dan Perizinan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional

Aloysius Jayden^{1*}, Reyza Reswara², Muhammad Ilham Putra Hashandy³

¹ Universitas Pelita Harapan, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Indonesia

³ Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author: aloyjayden@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 11-01-2026

Diterima: 23-02-2026

Diterbitkan: 10-04-2026

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan terhadap kegiatan eksekutif dalam kebijakan perizinan yang memiliki implikasi hukum tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional. Dalam praktik pemerintahan modern, tindakan eksekutif seperti penerbitan, perubahan, dan pencabutan izin sering kali menimbulkan persoalan yuridis akibat lemahnya penerapan asas legalitas dan akuntabilitas publik, serta potensi pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara simultan bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi negara mengatur dan membatasi kewenangan eksekutif dalam perizinan, serta bagaimana tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional apabila melanggar perjanjian atau norma global yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional seperti *Articles on State Responsibility* dan *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan merupakan manifestasi kewenangan eksekutif yang wajib dijalankan berdasarkan asas *rule of law* dan *good governance*, serta harus sejalan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas hukum pemerintahan Indonesia di tingkat global.

Kata Kunci: Kewenangan Eksekutif, Perizinan, Hukum Administrasi Negara, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional.

Abstract: This research is motivated by the importance of overseeing executive activities in licensing policies that carry legal implications not only at the national but also at the international level. In modern governance practice, executive actions such as the issuance, amendment, and revocation of licenses often give rise to legal issues due to weak implementation of the principles of legality and public accountability, as well as the potential violation of a state's international obligations. The purpose of this study is to simultaneously analyze how the principles of administrative law regulate and limit executive authority in licensing, and how such actions may give rise to international legal responsibility if they breach applicable treaties or global norms. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical and comparative approach, focusing on literature studies of legislation, legal doctrines, and international legal instruments such as the *Articles on State Responsibility* and the *Vienna Convention on the Law of Treaties*. The results show that licensing represents a manifestation of executive authority that must be carried out based on the principles of rule of law and good governance, and must align with the principle of state responsibility in international law to maintain the legitimacy and credibility of Indonesia's legal governance at the global level.

Keywords: *Executive Authority, Licensing, Administrative Law, State Responsibility, International Law.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan modern, kegiatan eksekutif memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan eksekutif tidak hanya menjalankan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.¹ Dalam konteks negara hukum, kegiatan eksekutif harus selalu berlandaskan pada prinsip *rule of law*, yakni bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum, rasionalitas administratif, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif adalah kegiatan perizinan, yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif terhadap aktivitas masyarakat maupun badan hukum agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kebijakan negara. Perizinan pada hakikatnya merupakan bentuk konkret dari fungsi pengaturan (regulatif) pemerintah untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik.

Kegiatan eksekutif juga sering bersinggungan dengan aspek hukum internasional, terutama ketika kebijakan perizinan menyangkut investasi asing, eksploitasi sumber daya lintas batas, perdagangan internasional, serta kerja sama ekonomi regional. Di titik inilah prinsip-prinsip hukum internasional seperti *sovereign equality*, *pacta sunt servanda*, dan *good faith* memainkan peranan penting dalam menjaga agar pelaksanaan kekuasaan eksekutif suatu negara tetap menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melanggar kewajiban internasional yang telah disepakati. Dengan demikian, kegiatan eksekutif dan kebijakan perizinan bukan hanya menjadi ranah hukum administrasi negara semata, melainkan juga harus tunduk pada tata norma hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, korporasi multinasional, dan organisasi internasional.²

Fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan eksekutif di bidang perizinan sering kali menimbulkan polemik baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, dalam konteks Indonesia, pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diharapkan menjadi instrumen percepatan investasi, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan lemahnya koordinasi vertikal-horisontal antar lembaga eksekutif. Data dari *Kementerian Investasi/BKPM (2024)* menunjukkan bahwa lebih dari 30% pengaduan dari pelaku usaha berkaitan dengan kendala administratif dalam sistem OSS, seperti keterlambatan penerbitan izin usaha dan ketidaksesuaian antara izin daerah dan pusat. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip efisiensi administrasi dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar hukum administrasi negara.

Permasalahan perizinan juga muncul dalam bentuk sengketa investasi antara negara dan investor asing yang dibawa ke forum arbitrase internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Kasus seperti *Churchill Mining Plc. vs. Republic of Indonesia (2016)* menggambarkan bagaimana kebijakan pencabutan izin tambang oleh pemerintah daerah dapat berdampak pada reputasi negara dan menimbulkan klaim ganti rugi bernilai ratusan juta dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan eksekutif dalam pemberian atau pencabutan izin tidak hanya memiliki implikasi hukum nasional, tetapi juga berpotensi

¹ Pasca Berlakunya en Undang-undang Administrasi Pemerintahan, “Kajian Terhadap Tindakan Administrasi pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no 1 (2021): 59–80.

² Dalam Upaya, Penyelenggaraan Pemerintahan, en Yang Baik, “Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Hukum* 1, no 1 (2021): 55–72.

memunculkan tanggung jawab internasional negara (*state responsibility*).³ Oleh karena itu, efektivitas mekanisme perizinan harus ditinjau secara mendalam dari dua perspektif: hukum administrasi negara yang mengatur kewenangan eksekutif, dan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab serta batas-batas kedaulatan negara.

Dari sisi hukum administrasi negara, kegiatan eksekutif dalam bidang perizinan berakar pada konsep *beschikking* atau keputusan tata usaha negara, sebagaimana dijelaskan dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Pasal 1 ayat (9) UU ini menegaskan bahwa keputusan administrasi pemerintahan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan.⁴ Lebih lanjut, Pasal 17–19 menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*), seperti asas kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang wajib dijadikan pedoman dalam setiap penerbitan izin. Dalam kaitannya dengan hukum internasional, prinsip kedaulatan negara dalam menjalankan fungsi eksekutif juga dijamin oleh *Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter)*, yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan kesetaraan derajat. Namun, kedaulatan tersebut dibatasi oleh kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian internasional, seperti *Bilateral Investment Treaties (BITs)* dan peraturan *World Trade Organization (WTO)*, yang menuntut negara untuk melaksanakan kebijakan perizinan secara nondiskriminatif dan transparan. Kombinasi antara norma hukum administrasi nasional dan prinsip hukum internasional ini membentuk kerangka normatif yang kompleks dalam menilai legitimasi kegiatan eksekutif di bidang perizinan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan antara kegiatan eksekutif, hukum administrasi, dan hukum internasional. Misalnya, penelitian oleh Hanafiah (2022) menjelaskan bahwa kebijakan perizinan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan birokratis dan kurang menekankan aspek transparansi publik.⁵ Oktarina (2021) dalam *Indonesian Journal of International Law* menyoroti bahwa konflik antara peraturan nasional dan perjanjian investasi internasional sering menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pemerintah.⁶ Simbolon (2023) dalam *Journal of Public Law and Policy* menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan agar kebijakan perizinan berbasis risiko tidak mengorbankan prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi negara.⁷

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut belum ada kajian yang secara integratif mengaitkan analisis kegiatan eksekutif dan perizinan dari dua perspektif hukum sekaligus yakni hukum administrasi negara dan hukum internasional dalam satu kerangka konseptual yang saling melengkapi. Sebagian besar studi masih terfokus pada dimensi nasional atau pada aspek hukum investasi semata, tanpa menguraikan keterkaitan antara legitimasi administratif dan tanggung jawab internasional negara. Di sinilah letak *novelty* penelitian ini: mengembangkan pemahaman komprehensif bahwa kegiatan eksekutif dalam perizinan merupakan ruang pertemuan antara kewenangan administratif internal dan kewajiban eksternal negara dalam sistem hukum internasional modern. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan teoretis dan memberikan kontribusi substantif terhadap pembaruan kebijakan hukum publik di Indonesia.

³ Azmiati Zuliah en Mhd. Asri Pulungan, “Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia”, *Law Jurnal* 1, no 1 (2020): 32–42, <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>.

⁴ Vicky Zaynul Firmansyah en Firdaus Syam, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no 2 (2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

⁵ Rafina Wiyanti Hanafiah, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no 2 (2022): 84–86.

⁶ Evi Oktarina, “Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 2 (2021): 151–62.

⁷ Septia Wulandari Simbolon, Ratu Lusiana Damayanti, en Siti Maulidatunisa, “Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Singapura: Studi Komparatif”, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no 1 (2023).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatan eksekutif dan kebijakan perizinan dari dua perspektif hukum secara simultan: pertama, menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi negara mengatur, membatasi, dan mengawasi kewenangan eksekutif dalam menerbitkan serta mencabut izin; dan kedua, menelusuri sejauh mana tindakan eksekutif di bidang perizinan menimbulkan implikasi terhadap tanggung jawab hukum internasional negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tumpang tindih norma antara hukum nasional dan kewajiban internasional, serta merumuskan model sinergi normatif yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi perizinan secara efektif, adil, dan sejalan dengan komitmen internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan hukum administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good governance* dan *global legal accountability*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma, dan kaidah yang mengatur kegiatan eksekutif dan perizinan dalam perspektif hukum administrasi negara serta hukum internasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris, sehingga analisis diarahkan pada studi terhadap bahan hukum yang relevan dan bukan pada perilaku sosial.⁸ Fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *rule of law*, *due process of law*, dan *good governance* diterapkan dalam kebijakan perizinan oleh lembaga eksekutif, serta bagaimana tindakan tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti *sovereign equality*, *state responsibility*, dan *pacta sunt servanda*. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal, yang menitikberatkan pada kajian terhadap doktrin hukum, sistem peraturan perundang-undangan, dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh para sarjana hukum dan lembaga internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, serta instrumen hukum internasional seperti *Charter of the United Nations*, *Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)*, *Bilateral Investment Treaties (BITs)*, dan ketentuan *World Trade Organization (WTO Agreements)* yang relevan.⁹ Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum internasional publik. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber referensi akademik lain yang mendukung penafsiran istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri dan menelaah literatur yang bersumber dari perpustakaan nasional, database hukum daring, serta portal jurnal ilmiah terindeks.¹⁰ Analisis bahan hukum

⁸ Siti Awaliyah et al., "Enforcement of illegal fishing laws that was done by foreign ships in the Indonesian sea region, viewed from international sea law", *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1164–73, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.137>.

⁹ Teguh Prasetyo et al., "The Urgency of Law Establishment Regarding Block-Chain Technology in Indonesia Based on the Perspective of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat)", *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no 2 (2019): 177, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1827>.

¹⁰ Budiman Budiman, "Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau Dari Teori Kesejahteraan Sosial Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5, no 1 (2019): 73, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1104>.

dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif-normatif, yakni dengan menggambarkan, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan hukum nasional dan internasional untuk memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam konteks hubungan antara kewenangan eksekutif dan rezim perizinan lintas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Pertanggungjawaban Eksekutif dalam Kebijakan Perizinan menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara

Kewenangan merupakan unsur yang paling fundamental dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan yang absolut atau tidak terbatas, melainkan sebagai kemampuan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Kewenangan eksekutif, dalam konteks ini, diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi administrasi negara, termasuk dalam hal pemberian, pengawasan, dan pencabutan izin. Kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi tindakan pemerintahan yang membedakannya dari perbuatan privat, sebab setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.¹¹ Oleh karena itu, kewenangan tidak boleh digunakan berdasarkan kehendak bebas (*freies Ermessen*) tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*).

Kewenangan eksekutif berasal dari perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif bersumber dari konstitusi dan bukan dari kehendak pribadi pejabat publik. Artinya, setiap kebijakan eksekutif, termasuk yang berkaitan dengan perizinan, merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam rangka menjalankan undang-undang. Dalam konteks ini, perizinan merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat atau badan hukum agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan publik. Kewenangan dalam hukum administrasi terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing memiliki implikasi hukum tersendiri terhadap tanggung jawab pejabat eksekutif. Atribusi berarti kewenangan yang melekat langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan, delegasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabat lain, sedangkan mandat berarti pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum.¹²

Perizinan (*vergunning*) merupakan bentuk konkret dari keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang bersifat individual, konkret, dan final. Perizinan lahir dari kewenangan eksekutif untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat demi kepentingan umum. Perizinan tidak hanya memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan, tetapi juga menetapkan kewajiban dan batasan hukum yang harus ditaati. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, izin usaha pertambangan, atau izin berusaha semuanya merupakan bentuk kontrol administratif yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan kepentingan publik.

¹¹ Dimas Naufal Abhinaya, “Peran Hukum Administrasi Negara untuk Mencegah Korupsi di Indonesia”, *Gorontalo Law Review* 6, no 1 (2023): 149–54.

¹² Deri Wicaksono Surya et al., “Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no 2 (2024).

Fungsi utama perizinan dalam hukum administrasi adalah fungsi pengaturan (*regulatif*) dan perlindungan (*protektif*).¹³ Fungsi regulatif berarti pemerintah menggunakan izin sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan masyarakat agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sedangkan fungsi protektif bertujuan melindungi kepentingan umum dari potensi bahaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penerbitan izin harus selalu memenuhi prinsip *legalitas* (berdasarkan hukum), *rasionalitas administratif* (sesuai prosedur dan tujuan kebijakan), dan *akuntabilitas publik* (dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika).

Penerapan kewenangan eksekutif dalam bidang perizinan sering kali dihadapkan pada dua kepentingan yang bertentangan, yakni kepentingan percepatan investasi dan kepastian hukum administrasi. Hal ini terlihat jelas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing). Sistem *Online Single Submission (OSS)* yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan yuridis karena dianggap mengurangi ruang kontrol administratif, khususnya pada aspek pengawasan lingkungan dan keselamatan publik. Dari perspektif hukum administrasi negara, setiap bentuk simplifikasi perizinan harus tetap menjamin kepastian hukum dan tidak boleh mengabaikan prosedur substantif yang diatur oleh undang-undang, sebab izin pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan umum, bukan sekadar instrumen ekonomi.

Kewenangan eksekutif dalam bidang perizinan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *rule of law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang dapat dibenarkan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Asas-asas yang relevan dalam konteks perizinan meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas.

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap izin diterbitkan melalui prosedur yang sah dan transparan, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya. Asas proporsionalitas mengharuskan bahwa tindakan eksekutif tidak boleh melampaui tujuan hukum yang hendak dicapai; misalnya, pencabutan izin harus dilakukan hanya bila pelanggaran benar-benar terjadi dan setelah melalui proses pemeriksaan yang adil (*due process*). Asas keterbukaan berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses perizinan, sementara asas kecermatan mengandung makna bahwa pejabat wajib memeriksa seluruh syarat administratif dan substansi sebelum mengeluarkan keputusan. Terakhir, asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral di hadapan publik.¹⁴

Dengan demikian, batasan kewenangan eksekutif bukan hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga oleh prinsip-prinsip etika pemerintahan yang melekat pada konsep *good governance*. Menurut konsep ini, pemerintah dituntut untuk menjalankan kewenangan secara efisien namun tetap berlandaskan transparansi, keadilan, dan partisipasi publik. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan maladministrasi, yakni penyalahgunaan wewenang yang dapat digugat melalui lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

¹³ Andy Winardi, Albert Lodewyk, en Sentosa Siahaan, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pembayaran Pajak", *Journal of Constitution Review* 2, no 2 (2023): 10–18.

¹⁴ Fitri Ayuningtiyas, "Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no 3 (2022).

Pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan prinsip *liability* dari setiap tindakan pejabat publik. Dalam teori hukum administrasi, terdapat tiga bentuk tanggung jawab yang melekat pada pejabat eksekutif, yaitu tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab politik. Tanggung jawab hukum berhubungan dengan kesesuaian tindakan dengan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab moral berkaitan dengan etika pelayanan publik, sementara tanggung jawab politik mencerminkan akuntabilitas pejabat kepada rakyat melalui lembaga perwakilan. Dalam konteks perizinan, tanggung jawab hukum menjadi yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan keabsahan tindakan administrasi dan potensi sengketa hukum yang ditimbulkannya.

Apabila pejabat eksekutif bertindak tanpa dasar hukum atau melampaui kewenangannya (*ultra vires act*), maka tindakan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, suatu keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, jika izin diterbitkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai prosedur, atau melanggar hak warga negara, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke PTUN. Bentuk pertanggungjawaban hukum ini merupakan wujud kontrol yuridis terhadap tindakan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*).

Pertanggungjawaban eksekutif juga dilakukan melalui pengawasan administratif dan lembaga non-yudisial seperti Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman berperan dalam menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi, termasuk keterlambatan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak profesional dalam proses perizinan. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman (2024), sektor perizinan masih menempati posisi tertinggi dalam jumlah pengaduan publik, yakni mencapai 28% dari total laporan nasional.¹⁵ Data ini menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan perizinan masih menghadapi tantangan serius dalam hal profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, tanggung jawab eksekutif dalam perizinan tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga mencakup aspek moral dan administratif sebagai bagian dari tanggung jawab etis terhadap kepercayaan publik.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan kewenangan eksekutif adalah penggunaan diskresi (*freies Ermessen*). Diskresi adalah kebebasan bertindak yang dimiliki pejabat pemerintahan dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan pedoman yang jelas, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran administrasi negara. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pejabat untuk menggunakan diskresi dalam keadaan tertentu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam konteks perizinan, diskresi sering digunakan dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat, seperti penundaan pencabutan izin usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau negara.

Namun, penggunaan diskresi juga memiliki potensi disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Dalam praktiknya, banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di bidang perizinan, misalnya penerbitan izin tanpa memenuhi syarat hukum, kolusi antara pejabat dengan pengusaha, atau penerbitan izin yang bertentangan dengan kebijakan tata ruang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, sekitar 35% kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan izin dan suap perizinan di sektor sumber daya alam dan investasi daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban eksekutif dapat merusak integritas sistem hukum administrasi.

¹⁵ Sumiyati, *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*, 2023.

Pengawasan terhadap penggunaan diskresi harus diperkuat melalui tiga pendekatan: **preventif**, represif, dan responsif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan aparatur agar memahami batas-batas kewenangan hukum; pengawasan represif dilakukan melalui lembaga yudisial seperti PTUN atau lembaga antikorupsi; sedangkan pengawasan responsif dilakukan dengan mendorong partisipasi publik dan transparansi digital dalam proses perizinan. Ketiga bentuk pengawasan tersebut sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang menekankan prinsip *clean and accountable government*.

Kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dalam kebijakan perizinan pada hakikatnya adalah refleksi dari keseimbangan antara *power* dan *accountability*. Legalitas memberikan legitimasi kepada eksekutif untuk bertindak, tetapi akuntabilitas memastikan bahwa tindakan tersebut tetap dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Dalam negara hukum modern terdapat prinsip *open government* yang menuntut agar setiap keputusan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat. Dalam konteks perizinan, hal ini berarti bahwa setiap proses penerbitan, pembaruan, atau pencabutan izin harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik melalui mekanisme digitalisasi administrasi.¹⁶

Reformasi sistem perizinan di Indonesia menuju sistem elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)* merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan prinsip transparansi dan efisiensi. Namun, sistem ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, seperti masalah validitas elektronik terhadap keputusan administrasi, keamanan data publik, serta tanggung jawab pejabat terhadap kesalahan sistem. Dalam perspektif hukum administrasi, meskipun media penerbitan izin berubah menjadi digital, prinsip tanggung jawab tetap melekat pada pejabat yang berwenang sebagai subjek hukum publik. Artinya, setiap kesalahan sistemik yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat tetap dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum administrasi. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh salinan dokumen perizinan, kecuali yang bersifat rahasia negara. Penerapan prinsip ini memperkuat posisi warga sebagai subjek hukum yang aktif dalam mengontrol kinerja pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan, legalitas, dan akuntabilitas publik bersifat dinamis dan saling melengkapi dalam membentuk sistem perizinan yang demokratis dan berkeadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan eksekutif dalam kebijakan perizinan merupakan manifestasi langsung dari pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersifat publik, harus dijalankan dalam koridor hukum, dan tunduk pada prinsip-prinsip *rule of law* serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, tanggung jawab eksekutif dalam perizinan mencakup dimensi hukum, moral, dan administratif yang saling berkaitan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tanpa pertanggungjawaban akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sedangkan pertanggungjawaban tanpa kejelasan kewenangan akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan eksekutif dengan kepastian hukum administratif. Negara harus memastikan bahwa setiap izin diterbitkan, diawasi, dan dicabut sesuai dengan peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Reformasi hukum administrasi di bidang perizinan harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan prinsip legalitas, dan peningkatan profesionalitas aparatur. Dengan demikian, kewenangan dan pertanggungjawaban

¹⁶ Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, en Halimah Basri, "Nikah Sirri dan Problematikanya", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no 3 (2023): 4736–50, [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin%20et%20al.%20-%202023%20-%20Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf).

eksekutif dalam kebijakan perizinan tidak hanya menjadi bagian dari tata kelola nasional, tetapi juga cerminan komitmen negara terhadap nilai-nilai *good governance* dan supremasi hukum yang berkeadilan.

Implikasi Tindakan Eksekutif dalam Kebijakan Perizinan terhadap Tanggung Jawab Hukum Internasional Negara

Tindakan eksekutif suatu negara tidak dapat dipandang hanya dalam kerangka hukum nasional, melainkan juga harus ditempatkan dalam konteks hukum internasional yang semakin kompleks dan saling berkaitan. Globalisasi hukum telah mengubah paradigma klasik tentang kedaulatan negara (*state sovereignty*) menjadi lebih terbuka terhadap norma dan kewajiban internasional. Kegiatan eksekutif, khususnya dalam bidang kebijakan perizinan, kini tidak hanya berdampak pada masyarakat domestik, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum internasional lain, seperti negara, organisasi internasional, maupun investor asing. Dalam perspektif hukum internasional publik, setiap tindakan eksekutif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dianggap sebagai perbuatan negara (*act of state*) apabila dilakukan dalam kapasitas resmi dan atas nama negara. Dengan demikian, tindakan administratif seperti pemberian, penundaan, atau pencabutan izin memiliki potensi menimbulkan tanggung jawab hukum internasional apabila bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional.

Hukum internasional memandang negara sebagai satu kesatuan subjek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya, termasuk tindakan organ-organ eksekutifnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang diadopsi oleh *International Law Commission (ILC)* pada tahun 2001 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 56/83. Pasal 4 ARSIWA menyatakan bahwa “Perbuatan dari organ negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional.” Artinya, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh pejabat tertentu, selama pejabat tersebut bertindak dalam kapasitas resmi. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan perizinan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, karena kesalahan administratif atau penyalahgunaan kewenangan di tingkat domestik dapat menimbulkan akibat hukum yang serius di tingkat internasional.

Kebijakan perizinan merupakan salah satu bentuk kewenangan eksekutif yang paling strategis dan sekaligus paling rawan menimbulkan sengketa lintas-batas. Dalam konteks ekonomi global, perizinan bukan hanya instrumen administratif untuk mengatur aktivitas domestik, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol terhadap kegiatan investasi asing, perdagangan internasional, dan eksploitasi sumber daya alam. Negara, melalui eksekutifnya, memiliki hak untuk memberikan izin kepada investor atau perusahaan asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah yurisdiksinya. Namun, dalam sistem hukum internasional modern, hak ini dibatasi oleh kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian-perjanjian seperti Bilateral Investment Treaties (BITs), Free Trade Agreements (FTAs), atau instrumen hukum multilateral seperti Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS) yang merupakan bagian dari sistem *World Trade Organization (WTO)*.¹⁷

Ketika pemerintah memberikan izin investasi, maka secara tidak langsung ia menciptakan hubungan hukum antara negara dan investor asing yang dilindungi oleh prinsip *legitimate expectation* atau ekspektasi yang sah. Prinsip ini berkembang dalam praktik arbitrase internasional, di mana investor asing memiliki hak untuk mengharapakan bahwa izin atau

¹⁷ Disa Amalia, “Tantangan dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara di Era Digital: Prespektif Perlindungan Data Pribadi”, *JUMEA* 1, no 1 (2023): 1–8.

konsesi yang diberikan oleh negara akan dihormati selama jangka waktu tertentu dan tidak dicabut secara sewenang-wenang.¹⁸ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai bentuk *expropriation* atau pengambilalihan secara tidak langsung (*indirect expropriation*) yang melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, tindakan eksekutif seperti pencabutan izin tambang, penghentian proyek energi, atau pembatalan izin konsesi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa memberikan kompensasi yang layak.

Salah satu contoh konkret yang sering dijadikan preseden adalah kasus Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty Ltd. vs. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14 dan ARB/12/40). Dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencabut izin tambang batubara milik investor asal Inggris dan Australia dengan alasan bahwa izin tersebut dikeluarkan secara tidak sah. Investor kemudian membawa sengketa ini ke *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dengan tuduhan bahwa Indonesia telah melakukan ekspropriasi tanpa kompensasi dan melanggar asas *fair and equitable treatment (FET)* yang dijamin oleh perjanjian investasi bilateral. Meskipun pada akhirnya Indonesia memenangkan perkara ini karena terbukti adanya pemalsuan dokumen oleh pihak investor, kasus ini memperlihatkan bagaimana tindakan administratif pejabat daerah dapat menimbulkan gugatan di tingkat internasional yang bernilai ratusan juta dolar AS. Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan perizinan memiliki dimensi internasional yang kuat dan memerlukan kehati-hatian tinggi dalam pelaksanaannya.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental yang menentukan akibat hukum apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya. Menurut ARSIWA, terdapat dua elemen utama untuk menentukan adanya tanggung jawab negara, yaitu: (1) adanya perbuatan yang dapat diatribusikan kepada negara, dan (2) adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Dalam konteks tindakan eksekutif di bidang perizinan, kedua elemen ini sering kali terpenuhi secara bersamaan. Pertama, tindakan pejabat eksekutif yang menerbitkan atau mencabut izin jelas dapat diatribusikan kepada negara karena dilakukan oleh organ resmi. Kedua, pelanggaran dapat terjadi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban negara dalam perjanjian internasional, seperti kewajiban memberikan perlakuan yang adil, melindungi investasi, atau menjaga lingkungan hidup sesuai dengan *international environmental law*.

Tanggung jawab negara akibat tindakan eksekutif di bidang perizinan dapat muncul dalam berbagai bentuk:¹⁹

1. Tanggung jawab akibat ekspropriasi tidak sah, yaitu ketika negara mencabut izin atau mengambil alih aset asing tanpa memberikan kompensasi yang memadai.
2. Tanggung jawab akibat pelanggaran terhadap asas perlakuan adil dan wajar (*fair and equitable treatment*), seperti ketika pemerintah mengubah kebijakan secara mendadak atau bertindak diskriminatif terhadap investor asing.
3. Tanggung jawab akibat pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan lingkungan internasional, misalnya ketika negara mengizinkan aktivitas industri atau pertambangan yang merusak lingkungan lintas batas dan melanggar prinsip *no harm rule*.

Semua bentuk tanggung jawab ini mengarah pada konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memberikan kompensasi, melakukan pemulihan, atau menghadapi proses arbitrase internasional. Tindakan eksekutif yang menimbulkan sengketa internasional juga dapat berdampak pada reputasi negara di mata masyarakat global. Kasus-kasus seperti *Newmont Mining vs. Indonesia (2014)*, *Karaha Bodas Company vs. Indonesia (2000)*, dan *Rafidain Bank*

¹⁸ Oksilia Yulita Indah, "Peran administrasi negara dalam prespektif hukum di indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no 1 (2024): 60–71.

¹⁹ Adellya Salsabilla Hermawan, "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik", *JSHP* 2, no 3 (2022): 58–67.

vs. *Kuwait* menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perizinan di tingkat internasional bukan hanya soal kompensasi finansial, tetapi juga menyangkut kredibilitas hukum dan kepercayaan investor terhadap sistem administrasi publik suatu negara. Dalam jangka panjang, reputasi hukum yang buruk dapat menghambat arus investasi dan kerja sama ekonomi internasional. Oleh karena itu, tanggung jawab internasional negara akibat tindakan eksekutif harus dipandang tidak hanya sebagai beban hukum, tetapi juga sebagai indikator kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *rule of law*. Dalam menilai implikasi tindakan eksekutif terhadap tanggung jawab hukum internasional, terdapat beberapa prinsip dasar hukum internasional yang relevan:²⁰

1. Prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB (UN Charter). Prinsip ini memberikan hak penuh kepada negara untuk mengatur urusan domestiknya, termasuk dalam bidang perizinan.
2. Kedaulatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kedua, yaitu tanggung jawab negara (state responsibility) atas setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Kedaulatan yang disertai tanggung jawab ini mencerminkan konsep *sovereignty as responsibility*, di mana negara memiliki hak untuk mengatur, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakannya tidak menimbulkan kerugian bagi subjek hukum internasional lain.
3. Asas itikad baik (good faith) dan *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties). Pasal ini menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang berlaku harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya, negara wajib menghormati setiap komitmen internasionalnya, termasuk perjanjian investasi, dan tidak boleh menggunakan kebijakan perizinan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perjanjian.
4. Non-discrimination principle, yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dari berbagai negara sesuai dengan asas *Most Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment (NT)*. Pelanggaran terhadap asas ini dapat memicu tanggung jawab internasional apabila suatu negara menerapkan kebijakan perizinan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip *due diligence* dalam hukum internasional juga berperan penting dalam konteks kebijakan perizinan, terutama yang berdampak terhadap lingkungan lintas batas atau hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar guna memastikan bahwa aktivitas yang diizinkan oleh pemerintah tidak menyebabkan kerugian terhadap negara lain. Misalnya, apabila pemerintah mengeluarkan izin untuk kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran udara lintas batas, negara tersebut dapat dimintai tanggung jawab internasional karena gagal memenuhi kewajiban *due diligence*. Oleh karena itu, setiap tindakan eksekutif dalam kebijakan perizinan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dimensi hukum internasional dan keberlanjutan global.

Apabila tindakan eksekutif di bidang perizinan terbukti melanggar kewajiban internasional, negara dapat dimintai pertanggungjawaban melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Salah satu mekanisme yang paling umum adalah arbitrase investasi internasional, seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* di bawah naungan Bank Dunia, *Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag, atau lembaga arbitrase komersial internasional lainnya. Dalam forum ini, investor asing dapat menggugat negara tuan rumah berdasarkan klausul *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* yang terdapat dalam perjanjian investasi bilateral (BIT). Proses arbitrase semacam ini bersifat mengikat dan putusannya memiliki kekuatan hukum yang dapat dieksekusi di berbagai

²⁰ Muthowif, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Teori dan Praktik*, 2025.

yurisdiksi internasional berdasarkan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

Selain melalui mekanisme arbitrase, tanggung jawab negara juga dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi finansial, restitusi, atau kepatuhan terhadap putusan internasional. Misalnya, apabila tindakan eksekutif menyebabkan kerugian ekonomi bagi investor, negara wajib membayar ganti rugi yang sebanding dengan nilai investasi yang hilang. Di beberapa kasus, negara juga diwajibkan untuk memulihkan izin atau mengembalikan hak yang telah dicabut secara tidak sah. Dalam kasus tertentu, seperti sengketa lingkungan lintas batas, tanggung jawab dapat diwujudkan melalui kewajiban untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi korektif dan restoratif.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan eksekutif yang menimbulkan kerugian bagi investor asing secara otomatis melanggar hukum internasional. Hukum internasional masih mengakui hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) sebagai bagian dari kedaulatannya. Prinsip ini diakui secara eksplisit dalam berbagai perjanjian investasi generasi baru, seperti *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* dan *EU Investment Court System (ICS)*. Artinya, selama tindakan eksekutif didasarkan pada hukum nasional yang sah, dilakukan untuk tujuan publik, dan disertai kompensasi yang layak, maka negara tidak dapat dianggap melanggar kewajiban internasionalnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak negara untuk mengatur dan kewajiban untuk menghormati hukum internasional menjadi tantangan utama dalam merumuskan kebijakan perizinan di era global.

Untuk menghindari timbulnya tanggung jawab internasional akibat tindakan eksekutif, diperlukan sinergi normatif antara hukum administrasi negara dan hukum internasional. Dalam tataran nasional, hukum administrasi negara menyediakan dasar legalitas bagi tindakan eksekutif, sementara dalam tataran internasional, hukum internasional menetapkan batas-batas kewajiban yang harus dihormati oleh negara. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, harmonisasi regulasi, yakni penyusunan peraturan perizinan yang sejalan dengan komitmen internasional Indonesia di bidang investasi, perdagangan, dan lingkungan. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan, agar pejabat eksekutif memahami konsekuensi internasional dari setiap keputusan administratif yang mereka ambil. Ketiga, penegakan prinsip akuntabilitas global, yakni memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara domestik, tetapi juga sesuai standar hukum internasional.

Integrasi hukum nasional dan internasional dapat dilakukan melalui mekanisme *internalization of international law*, yaitu proses memasukkan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi, penyesuaian undang-undang, dan kebijakan administratif. Misalnya, kewajiban Indonesia terhadap perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam *Paris Agreement (2015)* telah diinternalisasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian pula, komitmen terhadap perlakuan non-diskriminatif dalam investasi asing telah dimasukkan dalam berbagai peraturan investasi nasional. Proses harmonisasi ini penting agar tindakan eksekutif dalam perizinan tidak menimbulkan kontradiksi antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan eksekutif dalam kebijakan perizinan memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap tanggung jawab hukum internasional negara. Dalam era globalisasi hukum, batas antara kewenangan domestik dan kewajiban internasional semakin kabur. Setiap keputusan administratif yang diambil oleh pejabat eksekutif berpotensi memunculkan sengketa internasional apabila tidak dilandasi oleh

prinsip hukum yang kuat dan prosedur yang sah. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa seluruh kebijakan perizinan didasarkan pada asas legalitas, non-diskriminasi, itikad baik, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam hukum internasional publik.

Negara juga harus memperkuat mekanisme koordinasi antara lembaga eksekutif pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum global. Reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas hukum pejabat pemerintahan agar memahami implikasi internasional dari kebijakan yang mereka ambil. Dengan demikian, tanggung jawab hukum internasional bukan hanya dipandang sebagai risiko yang harus dihindari, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat kredibilitas hukum nasional di mata dunia. Melalui integrasi prinsip *good governance*, *rule of law*, dan *global legal accountability*, negara dapat membangun sistem perizinan yang tidak hanya efektif di tingkat domestik, tetapi juga selaras dengan norma-norma internasional yang berlaku. Sinergi antara hukum administrasi negara dan hukum internasional menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang berdaulat, bertanggung jawab, dan berkeadilan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan eksekutif dalam kebijakan perizinan merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang memiliki dimensi ganda, yakni dimensi hukum administrasi negara dan dimensi hukum internasional. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan eksekutif wajib dijalankan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*) agar setiap izin yang diterbitkan, diubah, maupun dicabut memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum internasional, setiap tindakan eksekutif yang berdampak pada pihak asing atau melibatkan perjanjian internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*) apabila melanggar kewajiban internasional yang telah disepakati, seperti prinsip *fair and equitable treatment*, *pacta sunt servanda*, dan *good faith*. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam perizinan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang harmonis antara sistem hukum nasional dan komitmen internasional, agar negara tetap berdaulat sekaligus bertanggung jawab secara global sesuai prinsip *good governance* dan *rule of law*.

Saran

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara hukum administrasi negara dan hukum internasional melalui harmonisasi regulasi perizinan yang konsisten dengan kewajiban internasional Indonesia, terutama dalam bidang investasi, perdagangan, dan perlindungan lingkungan. Diperlukan pula peningkatan kapasitas pejabat eksekutif dalam memahami implikasi hukum internasional dari setiap tindakan administratif yang mereka ambil, sehingga kebijakan perizinan tidak menimbulkan sengketa di forum arbitrase internasional. Selain itu, perlu dibangun sistem pengawasan yang transparan, berbasis teknologi informasi, dan melibatkan partisipasi publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan akuntabilitas setiap keputusan eksekutif. Dengan demikian, kebijakan perizinan dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan tata pemerintahan yang berintegritas baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhinaya, Dimas Naufal. "Peran Hukum Administrasi Negara untuk Mencegah Korupsi di Indonesia". *Gorontalo Law Review* 6, no 1 (2023): 149–54.
- Amalia, Disa. "Tantangan dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara di Era Digital: Prespektif Perlindungan Data Pribadi". *JUMEA* 1, no 1 (2023): 1–8.
- Awaliyah, Siti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Nengah I. Suastika, en Ruslan. "Enforcement of illegal fishing laws that was done by foreign ships in the Indonesian sea region, viewed from international sea law". *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1164–73. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.137>.
- Ayuningtiyas, Fitri. "Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no 3 (2022).
- Berlakunya, Pasca, en Undang-undang Administrasi Pemerintahan. "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no 1 (2021): 59–80.
- Budiman, Budiman. "Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau Dari Teori Kesejahteraan Sosial Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5, no 1 (2019): 73. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1104>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, en Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia". *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Hanafiah, Rafina Wiyanti. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no 2 (2022): 84–86.
- Hermawan, Adellya Salsabilla. "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik". *JSHP* 2, no 3 (2022): 58–67.
- Indah, Oksilia Yulita. "Peran administrasi negara dalam prespektif hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no 1 (2024): 60–71.
- Muthowif. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Teori dan Praktik*, 2025.
- Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, en Halimah Basri. "Nikah Sirri dan Problematikanya". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no 3 (2023): 4736–50. [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin%20et%20al.%20-%202023%20-%20Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf).
- Oktarina, Evi. "Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 2 (2021): 151–62.
- Prasetyo, Teguh, Rizky P.P. Karo Karo, Vena Pricilia, en Natasha Setiadinata. "The Urgency of Law Establishment Regarding Block-Chain Technology in Indonesia Based on the Perspective of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat)". *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no 2 (2019): 177. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1827>.
- Simbolon, Septia Wulandari, Ratu Lusiana Damayanti, en Siti Maulidatunisa. "Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Singapura: Studi Komparatif". *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no 1 (2023).
- Sumiyati. *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*, 2023.
- Surya, Deri Wicaksono, Universitas Bina Bangsa, Tubagus Krisna Bayu, en Universitas Bina Bangsa. "Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia : Tinjauan Studi Literatur". *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no 2 (2024).
- Upaya, Dalam, Penyelenggaraan Pemerintahan, en Yang Baik. "Hukum Administrasi Negara

dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”. *Jurnal Hukum* 1, no 1 (2021): 55–72.

Winardi, Andy, Albert Lodewyk, en Sentosa Siahaan. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pembayaran Pajak”. *Journal of Constitution Review* 2, no 2 (2023): 10–18.

Zuliah, Azmiati, en Mhd. Asri Pulungan. “Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia”. *Law Jurnal* 1, no 1 (2020): 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>.